



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N

Nomor 34/Pdt.P/2023/PN Pwt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Purwokerto yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama, menetapkan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara permohonan yang di ajukan oleh ;

IDA KAMIATI, Tempat/tanggal lahir: Banyumas 15 Juli 1984, No.Identitas: 3302135507840001, No.Telepon: 083160574763 Alamat: Desa Kalitapen, RT 005 RW 007, Kecamatan Purwojati, Kabupaten Banyumas, Jenis kelamin: Perempuan, Agama: Islam, Pekerjaan: Wiraswasta, Status Kawin: Kawin, Pendidikan: SD, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca penetapan Ketua Pengadilan Negeri Purwokerto Nomor 34/Pdt.P/2023/PN PWT. tanggal 29 Mei 2023 tentang penunjukan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan tersebut ;

Telah membaca permohonan pemohon serta surat – surat lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

Telah membaca penetapan Hakim Pengadilan Negeri Purwokerto Nomor 34/Pdt.P/2023/PN.PWT. tanggal 29 Mei 2023 tentang penetapan hari sidang perkara permohonan tersebut ;

Telah mendengar keterangan pemohon dan saksi – saksi yang di ajukan dalam persidangan ;

Telah meneliti surat-surat bukti yang diajukan di persidangan ;

Menimbang, bahwa pemohon dalam hal ini hadir sendiri dengan surat permohonannya tertanggal 10 Agustus 2023 yang diterima dan didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Purwokerto tanggal 25 Mei 2023, dibawah Register perkara Nomor 34/Pdt.P/2023/PN PWT. telah mengajukan permohonan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa sebelumnya Pemohon telah menikah sah dengan seorang Laki-laki bernama **SAHRONI** pada tahun 2002 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Purwojati, Kabupaten Banyumas ;
2. Bahwa setelah suami Pemohon yang bernama **SAHRONI** meninggal dunia pada tahun 2008, Pemohon menikah kembali dengan seorang laki-laki yang bernama **NURCHOLIS** pada tanggal 10 September 2011 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Purwojati berdasarkan Kutipan Akta Nikah No. 263/53/IX/2011 tertanggal 12 September 2011;

Halaman 1 dari 6 Penetapan Nomor 34/Pid.Sus/2023/PN.Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa dari pernikahan Pertamanya dengan **SAHRONI** tersebut telah dikaruniai seorang orang anak yang bernama **RIAN FIRMANSYAH**, lahir di Banyumas, 02 November 2004 sesuai dengan Surat Keterangan Kelahiran No. 470/108/V/2014 yang dikeluarkan oleh Kantor Desa Kalitapen, Kecamatan Purwojati, Kabupaten Banyumas tertanggal 24 Mei 2023;

4. Bahwa menurut Pemohon, nama anak Pemohon yaitu **RIAN FIRMANSYAH** mengandung arti yang kurang baik, yang membuat anak Pemohon sering sakit-sakitan, sehingga Pemohon mengubah nama anak Pemohon menjadi **KHOERUL AMBIA**;

5. Bahwa karena ketidaktahuan pemohon, ketika Perekaman Dokumen Kependudukan seperti KK No. 3302133001120003 nama anak Pemohon yang tertulis adalah **KHOERUL AMBIA**;

6. Bahwa nama anak Pemohon yang tercatat dalam Ijazah anak Pemohon tertulis **RIAN FIRMANSYAH** sebagaimana tersebut dalam Ijazah anak Pemohon No. DN – 03Dd/06 0053715 yang dikelurkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia tertanggal 18 Juni 2016

7. Bahwa Pemohon berkeinginan untuk membuat Penetapan Satu Orang Yang Sama pada nama anak Pemohon yaitu **RIAN FIRMANSYAH** pada Surat Keterangan Kelahiran anak Pemohon No. 470/108/V/2014 dan dalam Ijazah anak Pemohon No. DN – 03Dd/06 0053715 dan **KHOERUL AMBIA** pada KK No. 3302133001120003 ;

8. Bahwa selanjutnya anak Pemohon hanya akan menggunakan satu nama yaitu **RIAN FIRMANSYAH** sesuai dengan Surat Keterangan Kelahiran anak Pemohon No. 470/108/V/2014 dan Ijazah anak Pemohon No. DN – 03Dd/06 0053715;

9. Bahwa Pemohon berkeinginan untuk membuat Penetapan Satu Orang Yang Sama pada nama anak Pemohon adalah untuk ketertiban Administrasi kependudukan Pemohon sehubungan pembuatan akta kelahiran dan KTP anak Pemohon;

10. Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Agama RI Nomor : 19 Tahun 2018 Tentang Pencatatan Perkawinan, Pasal 34 ayat (1) berbunyi: Pencatatan perubahan nama Suami, Istri ataupun Wali harus berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri pada Wilayah yang bersangkutan dalam hal ini Pengadilan Negeri Purwokerto;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon mohon kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Purwokerto untuk berkenan menerima permohonan Pemohon selanjutnya memeriksa dan menetapkan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Menetapkan sebagai hukumannya memberi ijin kepada Pemohon bahwa nama anak Pemohon yaitu **RIAN FIRMANSYAH** pada Surat Keterangan Kelahiran anak Pemohon No. 470/108/V/2014 yang dikeluarkan oleh Kantor Desa Kalitapen,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Purwojati, Kabupaten Banyumas tertanggal 24 Mei 2023 dan **KHOERUL AMBIA** pada KK No. 3302133001120003 adalah satu orang yang sama;

3. Menetapkan untuk selanjutnya nama anak Pemohon yang digunakan adalah **RIAN FIRMANSYAH** sesuai dengan Surat Keterangan Kelahiran anak Pemohon No. 470/108/V/2014 dan Ijazah anak Pemohon No. DN – 03Dd/06 0053715;

4. Menetapkan nama anak Pemohon KHOERUL AMBIA tidak dipergunakan lagi, dan hanya satu nama saja yaitu RIAN FIRMANSYAH;

5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya Permohonan ini;

Atau

Apabila Ketua Pengadilan Negeri Purwokerto berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan pemohon datang menghadap sendiri di persidangan ;

Menimbang ,bahwa atas pembacaan surat permohonan pemohon seperti tersebut di atas, pemohon menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa ;

1. Fotokopi Kartu Keluarga No,3302133001120003, atas nama Kepala Keluarga Nurcholis selanjutnya diberi tanda (P.1) ;
2. Fotokopi Surat Keterangan Kelahiran atas nama Rian Firmansyah nomor 470/108/V/2014 tertanggal 24 Mei 2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Kalitapen, diberi tanda (P.2) ;
3. Fotokopi ijazah Sekolah Dasar tahun Pelajaran 2015/2016 ata nama Rian Firmansyah, diberi tanda (P.3) ;
4. Fotokopi kutipan akta nikah nomor 263/52/IX/2011 atas nama Nurcholis dengan Ida Kamiati selanjutnya, diberi tanda (P.4);
5. Fotokopi KTP atas nama Ida Kamiati dan Nurcholis, selanjutnya diberi tanda P.5;

Menimbang, bahwa setelah Hakim mempelajari secara seksama dan meneliti terhadap bukti- bukti surat tersebut, ternyata bukti surat P.1 s/d P.5 telah sesuai dengan aslinya serta telah pula dilampiri materai yang cukup dan bukti-bukti surat tersebut telah terlampir dalam berkas perkara ini ;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing bernama : **Saeful dan Muhammad Ibnu Aqil**,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang keduanya memberikan keterangan dibawah Sumpah yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut ;

1 Saksi **Saeful**

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon karena pemohon adalah masih ada hubungan keluarga yaitu tante dari saksi.
- Bahwa sepengetahuan saksi bahwa pemohon memang mengajukan permohonan ini dikarenakan anak pemohon namanya ada dua, di kartu keluarga tertulis Khoerul Ambia dan di Ijasah tertulis Rian Firmansyah dan itu adalah satu orang yang sama;
- Bahwa maksud dan tujuan pemohon ingin memastikan bahwa nama anak pemohon yang benar adalah Rian Firmansyah seperti yang tertulis di Ijasah SD.
- Bahwa anak pemohon dalam surat keterangan kelahiran dan ijazah SD merupakan anak pemohon dengan suami pertama bernama Sahroni;
- Bahwa yang saksi tahu pemohon mengajukan perubahan nama tersebut adalah untuk melengkapi Administrasi di kemudian hari.

2.Saksi **Muhammad Ibnu Aqil**

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon karena pemohon adalah tetangga saksi.
- Bahwa sepengetahuan saksi bahwa pemohon memang mengajukan permohonan ini dikarenakan anak pemohon namanya tertera dalam kartu keluarga KHOERUL AMBIA sedangkan tertera di Ijazah RIAN FIRMANSYAH dan orangnya satu.
- Bahwa maksud dan tujuan pemohon ingin memberikan kepastian bahwa nama yang benar adalah RIAN FIRMANSYAH.
- Bahwa anak pemohon dalam surat keterangan kelahiran dan ijazah SD merupakan anak pemohon dengan suami pertama bernama Sahroni;
- Bahwa yang saksi tahu pemohon mengajukan perubahan nama tersebut adalah untuk melengkapi Administrasi di kemudian hari.
- Bahwa yang saksi tahu pemohon mengajukan perubahan nama tersebut adalah untuk melengkapi Administrasi di kemudian hari.

Menimbang, bahwa pemohon menyatakan cukup dengan alat buktinya dan selanjutnya mohon penetapan dari Pengadilan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat Penetapan ini maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana telah tercatat didalam berita acara dipersidangan dianggap telah dipertimbangkan dalam Penetapan ini ;

Menimbang, bahwa maksud permohonan pemohon sebagaimana telah diuraikan diatas;

Halaman 4 dari 6 Penetapan Nomor 34/Pid.Sus/2023/PN.Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.2 berupa surat keterangan Kelahiran atas nama anak pemohon, Nomor 470/108/V/2014 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Kalitapen, dimana telah dituliskan bahwa nama anak pemohon tertulis **RIAN FIRMANSYAH** dan tertulis pula dalam ijazah SD anak Pemohon dengan nama **RIAN FIRMANSYAH**;

Menimbang, bahwa dalam bukti surat P.1 berupa kartu keluarga ditulis nama anak Pemohon **KHOERUL AMBIA**, dan itu adalah orang yang sama yaitu **RIAN FIRMANSYAH**, hal tersebut terjadi karena ketidaktahuan Pemohon sehingga untuk memberikan kepastian bahwa nama anak Pemohon yang sebenarnya adalah **RIAN FIRMANSYAH** hal mana dikuatkan pula dengan keterangan 2 (dua) orang saksi yang bernama **Saeful dan Muhammad Ibnu Aqil** yang menerangkan bahwa nama anak Pemohon yang benar adalah **RIAN FIRMANSYAH**;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan hukum dan kelengkapan administrasi yang terdapat pada Akte Kelahiran anak pemohon tersebut, pemohon memohon untuk merubah nama anak pemohon dengan tujuan untuk adanya keseragaman tentang identitas dirinya, dan untuk keperluan dikemudian hari maka terhadap identitas yang terdapat pada Akte pemohon baik dalam Kartu Keluarga tersebut perlu diperbaiki yaitu **RIAN FIRMANSYAH** dan nama **KHOERUL AMBIA** dinyatakan tidak ada lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pemohon cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan, maka permohonan pemohon dapat untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ini adalah untuk kepentingan hukum pemohon, maka segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada pemohon;

Memperhatikan segenap ketentuan Undang-Undang dan Peraturan yang berkaitan ;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Menetapkan sebagai hukumnya memberi ijin kepada Pemohon bahwa nama anak Pemohon yaitu **RIAN FIRMANSYAH** pada Surat Keterangan Kelahiran anak Pemohon No. 470/108/V/2014 yang dikeluarkan oleh Kantor Desa Kalitapen, Kecamatan Purwojati, Kabupaten Banyumas tertanggal 24 Mei 2023 dan **KHOERUL AMBIA** pada KK No. 3302133001120003 adalah satu orang yang sama;
3. Menetapkan untuk selanjutnya nama anak Pemohon yang digunakan adalah **RIAN FIRMANSYAH** sesuai dengan Surat Keterangan Kelahiran anak Pemohon No. 470/108/V/2014 dan Ijazah anak Pemohon No. DN – 03Dd/06 0053715;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan nama anak Pemohon KHOERUL AMBIA tidak dipergunakan lagi dan hanya satu nama saja yaitu **RIAN FIRMANSYAH**;

5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya Permohonan ini;

Demikianlah ditetapkan pada hari **Rabu**, tanggal 7 Juni 2023, oleh kami **MUHAMMAD ARSYAD, SH.** Hakim Pengadilan Negeri Purwokerto, Penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan didampingi oleh **AGUS MUGIONO, SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Purwokerto dan dihadiri oleh Pemohon ;

Panitera pengganti,

Hakim tersebut,

ttd

ttd

Agus Mugiono, S.H.

Muhammad Arsyad, S.H

Biaya-biaya :

- | | |
|-------------------------|-----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : RP. 30.000 ,- |
| 2. Biaya proses | : RP. 75.000 ,- |
| 3. Biaya PNBP | : RP. 10.000,- |
| 4. Biaya Materai | : RP. 10.000,- |
| 5. <u>Biaya Redaksi</u> | : RP. 10.000,- |
| Jumlah..... | Rp.135.000 ,- |
- (Seratus Tiga Puluh Lima Ribu Rupiah).